



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 43/SK-SD/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR (SD/SMP)
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **SD NEGERI 2 HUTAWA** Kecamatan Leihitu ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : Ijin Pendirian Sekolah Nomor : 420/314/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Surat Keterangan Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah a.n. **Drs. USMAN DJAMSA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan **SD NEGERI 2 HUTAWA** Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 s.d 24 Agustus 2025;
- Kedua** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga** : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat** : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masohi, 24 Agustus 2020


Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DR. ASKAM TUASIKAL
Pembina Utama Madya
NIP. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Banda Tlp./Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511
MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 420 / 314 / 2020

Yang Bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. USMAN DJAMSA**
N I P : 19640210 199403 1 014
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tengah

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- SD Negeri 2 Hutawa kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah didirikan sejak tahun 1980.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Masohi, 24 Agustus 2020
Sekretaris Dinas *[Signature]*

Drs. USMAN DJAMSA
Pembina Tk.I
NIP. 19640210 199403 1 014